

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita yang bersumpah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.² Namun, menciptakan keluarga seperti itu bukanlah hal yang mudah. Diperlukan usaha, termasuk memiliki pengetahuan yang memadai dan mematuhi peraturan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974.

Adanya kerangka hukum ini menjadikan perkawinan sebagai tindakan hukum yang menghasilkan konsekuensi hukum bagi pelakunya.³ Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan sangat terkait dengan validitas hukum dari tindakan tersebut. Jika perkawinan dianggap sah secara hukum, maka konsekuensi hukumnya juga diakui, dan sebaliknya.

Pelaksanaan perkawinan di Indonesia mencakup berbagai variasi, termasuk yang berdasarkan hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat yang masih berlaku di tanah air, menjadi acuan bagi sebagian besar masyarakat. Salah satu jenis perkawinan yang masih umum terjadi adalah perkawinan siri atau yang dikenal sebagai perkawinan bawah tangan, di mana tidak ada pencatatan resmi yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah, khususnya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Meskipun menurut hukum Islam perkawinan siri dianggap sah karena memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam ajaran tersebut, namun jenis perkawinan ini memiliki potensi risiko yang lebih besar bagi pihak istri dan anak. Pencatatan perkawinan dianggap penting karena dapat memberikan perlindungan dalam situasi penderitaan, kerugian, atau bahaya

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 1.

³ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), 2.

yang mungkin timbul dalam hubungan perkawinan.⁴ Keberadaan akta nikah atau buku nikah menjadi bantuan yang signifikan dalam mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dianggap sebagai upaya negara untuk menjaga keutuhan dan harmoni dalam keluarga, dengan fokus pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak.

Perkawinan di Indonesia ada yang tercatat dan ada yang tidak tercatat, dan pencatatan perkawinan selalu menjadi topik menarik dengan berbagai pandangan, terutama sejak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun kitab-kitab Departemen Agama tidak menetapkan pencatatan sebagai syarat sah perkawinan, undang-undang perkawinan selalu mengatur pencatatan sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Pencatatan perkawinan menjadi penting karena berkaitan dengan pengakuan status oleh negara, hak waris, dan identifikasi keturunan. Meskipun undang-undang perkawinan menyatakan bahwa sah jika dilakukan sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan individu, tetapi peraturan perundang-undangan tetap mewajibkan pencatatan sebagai proses formal yang harus diikuti.

Kajian ulang terhadap Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 menegaskan bahwa pencatatan perkawinan menjadi penting untuk menjaga hak-hak pasangan, baik terkait harta waris maupun keturunan. Ulama seperti Jamaluddin Athiyah mengembangkan konsep *Maqashid Syari'ah*, yang membagi menjadi empat ruang lingkup meliputi ruang lingkup individu, keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan.

Pentingnya menggunakan *Maqashid Syari'ah* sebagai alat analisis terletak pada pemahaman yang menyeluruh terhadap pencatatan perkawinan sebagai elemen yang integral dalam mencapai tujuan syariat Islam. Dengan pendekatan ini, analisis yang lebih holistik dapat memastikan bahwa kebijakan terkait pencatatan perkawinan berperan dalam

⁴ Khairuddin and Julianda, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)," Samarah 1, no. 2 (2017): 319–51

mewujudkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Perkawinan siri menurut pandangan tokoh masyarakat yaitu Bapak Budiarjo selaku Kepala Desa Manyaran merupakan hal yang wajar dilakukan dan bukan menjadi hal yang harus ditutupi. Karena menurut pandangan mereka perkawinan siri adalah perkawinan yang sah menurut hukum islam. Namun, perkawinan siri menurut hukum Indonesia yang berlaku merupakan perkawinan yang ilegal. Masyarakat tidak bisa melarang mereka untuk tidak melakukan perkawinan siri namun masyarakat mempunyai kewajiban untuk menjelaskan agar bisa mempertimbangkan akibat dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan siri.⁵

Perkawinan siri menurut pandangan masyarakat desa Manyaran adalah perkawinan yang sah menurut agama dan tidak dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak mendapatkan akta nikah. Perkawinan siri ini banyak dilakukan dari berbagai macam kalangan mulai dari yang muda, tua, kaya, maupun miskin. Perkawinan siri kerap dipilih menjadi sebuah jalan keluar atau jalan pintas untuk keluar dari sebuah permasalahan. Seperti yang dilakukan oleh salah satu masyarakat di desa Manyaran mengaku bahwa alasan untuk melakukan perkawinan siri karena pihak laki-laki ini sudah mempunyai istri yang berstatus perkawinan sah, namun mencintai seorang perempuan lain. Dan mereka berdua sepakat untuk melakukan perkawinan siri. Hal ini menjadi hal fenomenal yang terjadi pada kasus perkawinan siri.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti pandangan masyarakat tentang perkawinan siri di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri ditinjau dengan *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin Atthiyah.

⁵ Budiarjo, Hasil Wawancara pada tanggal 1 Agustus 2023

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang perkawinan siri di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana analisis *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin Atthiyah terhadap praktik perkawinan siri di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang perkawinan siri di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui analisis *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin Atthiyah terhadap praktik perkawinan siri di Desa Manyaran Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan signifikan bagi penelitian lebih lanjut tentang fenomena perkawinan siri, dengan mempertimbangkan undang-undang perkawinan tahun 1974 dan konsep *Maqashid Syari'ah* yang diperkenalkan oleh Jamaluddin Atthiyah. Harapannya, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi berharga dalam pengembangan bidang ilmu hukum, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam, serta membantu merumuskan tujuan perkawinan dan perlindungan hukum untuk semua anggota keluarga.

2. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan praktis pada beberapa aspek, termasuk:

- a. Bagi IAIN Kediri:

Penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur dan referensi bagi mahasiswa, membantu mereka dalam memahami dan mengembangkan kajian tentang fenomena perkawinan siri di Indonesia dari perspektif UU Perkawinan Tahun 1974 dan *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin Atthiyah. Selain itu, penelitian

ini dapat membantu meningkatkan efektivitas pencatatan perkawinan.

b. Bagi Masyarakat:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sehingga memiliki kesadaran untuk dapat mempertimbangkan akibat dan dampak dalam melangsungkan pernikahan, dengan tujuan mencegah terjadinya situasi yang tidak diinginkan.

c. Bagi Peneliti:

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pengalaman berharga bagi peneliti, membantu mereka memperluas wawasan tentang fenomena perkawinan siri yang terjadi dalam masyarakat serta menyadari pentingnya pencatatan perkawinan di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Berikut ini peneliti cantumkan beberapa skripsi maupun jurnal penelitian mengenai perkawinan siri sebagai pembandingan dengan penelitian kami:

1. Jurnal yang berjudul "Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum," yang ditulis oleh Siska Ikhtiarina, Ardiah Anggreni, dan Ashar, mengungkapkan bahwa penelitian ini menemukan bahwa perkawinan siri di Kabupaten Penajam Paser Utara dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi kehamilan di luar nikah, kondisi ekonomi, usia, kurangnya kesadaran masyarakat, aspek sosial, praktik poligami tanpa izin, peraturan perundang-undangan, serta faktor budaya dan tradisi. Hal itu menyebabkan pihak istri dan anak tidak mendapatkan hak-haknya serta tidak memperoleh kepastian hukum. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tinjauan yang diambil oleh peneliti, jika penulis mengambil tinjauan menurut sosiologi hukum saja, maka dalam penelitian ini mengambil tinjauan menurut *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin Atthiyah.

2. Jurnal yang berjudul "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif *Maqasid Syari'ah* Jamaluddin Atthiyah" oleh Reniyadus Sholehah menyimpulkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki peran krusial dalam melindungi hak-hak hukum pihak istri dan anak. Dalam konteks Indonesia, konsep *Maqasid* yang dikemukakan oleh Jamaluddin Atthiyah menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan yang akurat dan transparan. Pencatatan perkawinan dianggap sebagai langkah krusial untuk menjamin stabilitas keluarga. Dengan memastikan validitas, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak individu, agama, keluarga, harta, keturunan, *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam menjaga serta merawat kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Penelitian ini membedakan diri dari penelitian lain dalam hal metode, karena penulis menggunakan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan normatif empiris (sosio legal) yang nantinya akan ditinjau dengan *Maqasid Syari'ah* Jamaluddin Atthiyah.
3. Judul jurnal "Nikah Sirri Perspektif *Maqashid Syariah*" karya Muhamad Taufiq mengindikasikan bahwa perkawinan siri menimbulkan beragam pandangan di berbagai lapisan masyarakat. Perbedaan pandangan ini muncul karena perbedaan interpretasi. Para ulama melihatnya dari sudut pandang legalitas Syariah, praktisi hukum merujuk pada Kompilasi Hukum Islam, sementara tokoh masyarakat lebih fokus pada aspek sosial. Dalam Islam, pernikahan diatur untuk kemaslahatan manusia, dan dilihat dari perspektif nilai *maqashid syari'ah*, perkawinan diwajibkan karena tujuan menjaga keturunan (*hifdzu al-nasl*). Perkawinan dalam Islam dianggap sangat sakral, bahkan Rasulullah saw. mendorong para pemuda untuk menikah dengan segera. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu perspektif yang digunakan, jika penulis ini menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* secara umum maka

peneliti menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* menurut Jamaluddin Atthiyah.

4. Skripsi berjudul "Hukum Nikah Siri Dalam Perspektif Fiqih Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan" oleh Abdul Rahman Kine mengungkapkan bahwa perkawinan siri dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dorongan dari keluarga (orang tua), kondisi ekonomi, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, dan kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini mengidentifikasi konsekuensi dari praktik pernikahan siri, yang tidak hanya melibatkan aspek positif, tetapi juga aspek negatif. Secara spesifik, dampak positif mencakup pelaksanaan hak dan kewajiban suami dan istri yang berjalan dengan baik, sementara dampak negatifnya melibatkan hubungan sosial yang kurang harmonis dengan masyarakat, dan anak yang lahir dari perkawinan siri tidak diakui secara hukum positif sebagai anak yang sah. Keunikannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, yaitu peneliti hanya menggunakan jenis penelitian normatif, dan penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami argumen normatif tentang pernikahan siri. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau studi kasus dan menggunakan pendekatan normatif empiris (sosio legal) dan ditinjau dengan *Maqasid Syari'ah* Jamaluddin Atthiyah.
5. Skripsi yang berjudul "Nikah Siri (Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli)" oleh Rusni menyajikan temuan penelitian yang mencakup beberapa aspek. Pertama, dari perspektif masyarakat di Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, pelaksanaan perkawinan siri tidak secara signifikan berbeda dengan pernikahan resmi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada perkawinan siri, tidak terdapat pencatatan di KUA dan adanya buku nikah sebagai bukti pernikahan, berbeda dengan perkawinan resmi. Kedua, faktor-faktor pendorong praktik perkawinan siri di Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, melibatkan kondisi ekonomi yang kurang mendukung, membuat biaya perkawinan sulit terpenuhi. Selain itu,

kehamilan di luar nikah menjadi dorongan karena perlu dipertanggungjawabkan dan bisa menjadi upaya untuk menyembunyikan aib keluarga. Perselingkuhan dalam rumah tangga yang sudah memiliki keluarga juga menjadi faktor pendorong. Perbedaan dari penelitian ini yaitu menurut perspektif yang diteliti jika penelitian itu menurut hanya menurut perspektif masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli, maka penelitian ini menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah* Jamaluddin Atthiyah.